LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2023

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY
Jl. Jenderal Sudirman No. 5, Yogyakarta
Telp. : (0274) 562150; Fax : (0274) 512080
Surel : bkd@jogjaprov.go.id
Laman : bkd.jogjaprov.go.id

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah DIY Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, Februari 2024
Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY,

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BKD

AMIN PURWANI, S.H., M.Ec.Dev.
NIP. 196807131998032003

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah DIY tahun 2023 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen ASN”:
   - Diukur dengan indikator Persentase kualitas pengelolaan manajemen ASN (Rata-rata persentase pemenuhan pegawai ditambah persentase pemenuhan pemutakhiran data pegawai ditambah persentase pemenuhan kompetensi pegawai ditambah persentase kompetensi individu yang terpetakan).
   - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) Program, yakni Program Kepegawaian Daerah dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan dan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.
   - Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 70.1%; sampai dengan bulan Desember 2023 terealisasi 81.71%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 116.56%.
2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah”:
   - Diukur dengan indikator Kategori RB Perangkat Daerah.
   - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
   - Capaian indikator sasaran tahun 2023 Badan Kepegawaian Daerah DIY telah melaksanakan RB dengan kategori A.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Kepegawaian Daerah DIY ke depan, sebagai berikut:

1. Peningkatan Integritas dan Profesionalisme ASN

   Upaya peningkatan integritas dan profesionalisme ASN menjadi tantangan yang akan dihadapi oleh Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lembaga yang mempunyai wewenang dalam peningkatan integritas dan profesionalisme pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tantangan ini sebagai upaya peningkatan pelayanan public agar dapat berjalan dengan optimal sehingga mengarah pada perubahan sikap dan perilaku serta motivasi kerja untuk menciptakan iklim kerja yang berorientasi pada etos kerja dan produktivitas yang diharapkan.

2. Peningkatan kualitas dan kapasitas ASN

   Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mendesak untuk dilaksanakan agar tetap mampu meningkatkan keterampilan, pengetahuan, keahlian dan perilaku yang terus berkembang sesuai dinamika perubahan, terumatam dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta peraturan-peraturan lainnya. Aspek yang perlu mendapat perhatian kaitannya dalam kompetensi aparatur adalah pemberdayaan (*empower*) yaitu: Pertama; memberi kesempatan agar mampu mengembangkan bakat dan keterampilan dan kontribusinya pada institusi dan masyarakat. Kedua; pembelajaran (*educate*) yaitu bekal pembelajaran untuk menambah pengetahuan dalam menciptakan lingkungan kerja yang dinamis. Ketiga; pencerahan (*enlighten*) yaitu membuka wawasan aparatur sipil negara Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berpikir maju, dinamis dan kreatif yang mengarah pada perubahan peningkatan kinerja organisasi.

3. Masih cukup luasnya cakupan pelayanan bidang manajemen sumber daya aparatur guna mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (*good governance*).

Daftar Isi

Kata Pengantar 1
Ikhtisar Eksekutif 2
Daftar Isi 4
Daftar Tabel 5
Daftar Gambar 6
BAB I Pendahuluan 7
1.1. *Cascading Kinerja* dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah 8
1.2. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan 9
1.3. Isu-Isu Strategis 11
1.4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran 12
1.5. Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2022 15
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 16
2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD 17
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan 17
2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023 20
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 24
2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja 27
BAB III Akuntabilitas Kinerja 29
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023 29
3.2. Capaian Kinerja Lainnya 56
3.3. Efisiensi Anggaran 59
3.4. Inovasi 61
3.5. Lintas Sektor 62
BAB IV Penutup 65
4.1. Kesimpulan 65
4.2. Langkah Perbaikan Kinerja 65
L A M P I R A N 67

Daftar Tabel

Tabel I. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi 12

Tabel I. 2 Sarana-Prasarana 13

Tabel I. 3 Anggaran Tahun 2023 14

Tabel I. 4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 15

Tabel II. 1 Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Daerah DIY, 2023-2026 17

Tabel II. 2 Strategi dan Arah Kebijakan 17

Tabel II. 3 Tabel Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023 20

Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY Tahun 2023 25

Tabel II. 5 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY Tahun 2023 26

Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 29

Tabel III. 2 Capaian Kinerja Tahun 2023.....29

Tabel III. 3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....31

Tabel III. 4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 32

Tabel III. 5 Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran 1 33

Tabel III. 6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....43

Tabel III. 7 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 44

Tabel III. 8 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tahun 2023.....44

Tabel III. 9 Kategori Hasil Evaluasi RB Tahun 2023 berdasar PerMenPAN RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.....47

Tabel III. 10 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 2 49

Tabel III. 11 Kontribusi Sasaran Badan Kepegawaian Daerah DIY terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Daerah.....56

Tabel III. 12 Kontribusi Program Badan Kepegawaian Daerah DIY terhadap Capaian Program Pemerintah Daerah.....58

Tabel III. 13 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023 60

Tabel III. 14 Inventarisasi Lintas Sektor Badan Kepegawaian Daerah DIY 63

Daftar Gambar

Gambar I.1 Cascading Kinerja 8

Gambar I.2 Struktur Organisasi 9

Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Badan Kepegawaian Daerah DIY 9

Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP 27

Gambar II.2. Aplikasi Si-Informan 28

Gambar II.3. Aplikasi e-SAKIP REVIU 28

Gambar III.1. Penyerahan SK PPPK Guru 38

Gambar III.2. Monitoring dan Evaluasi Data Pegawai 39

Gambar III.3. Foto Welcome Home Seminar 40

Gambar III.4. Assessment Center Metode Sedang dalam rangka Seleksi JPTP Pemkab Berau 40

Gambar III.5. Evaluasi Kinerja Individu 41

Gambar III.6. Foto Kegiatan FGD Kajian Penataan SDM Aparatur 41

Gambar III.7. Kegiatan Internalisasi pegawai baru yang memahami Keistimewaan DIY 42

Gambar III.8. Kegiatan Pembekalan Keistimewaan bagi calon pensiun 1 th sebelum BUP ... 42

Gambar III.9. Pembangunan Gedung BKD DIY 56

BAB I Pendahuluan

Bab I berisi:
1. *Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi*
2. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
3. *Isu-Isu Strategis*
4. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
5. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2022*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1. *Cascading Kinerja* dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah DIY tahun 2023 – 2026. Badan Kepegawaian Daerah DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I.1 *Cascading Kinerja*

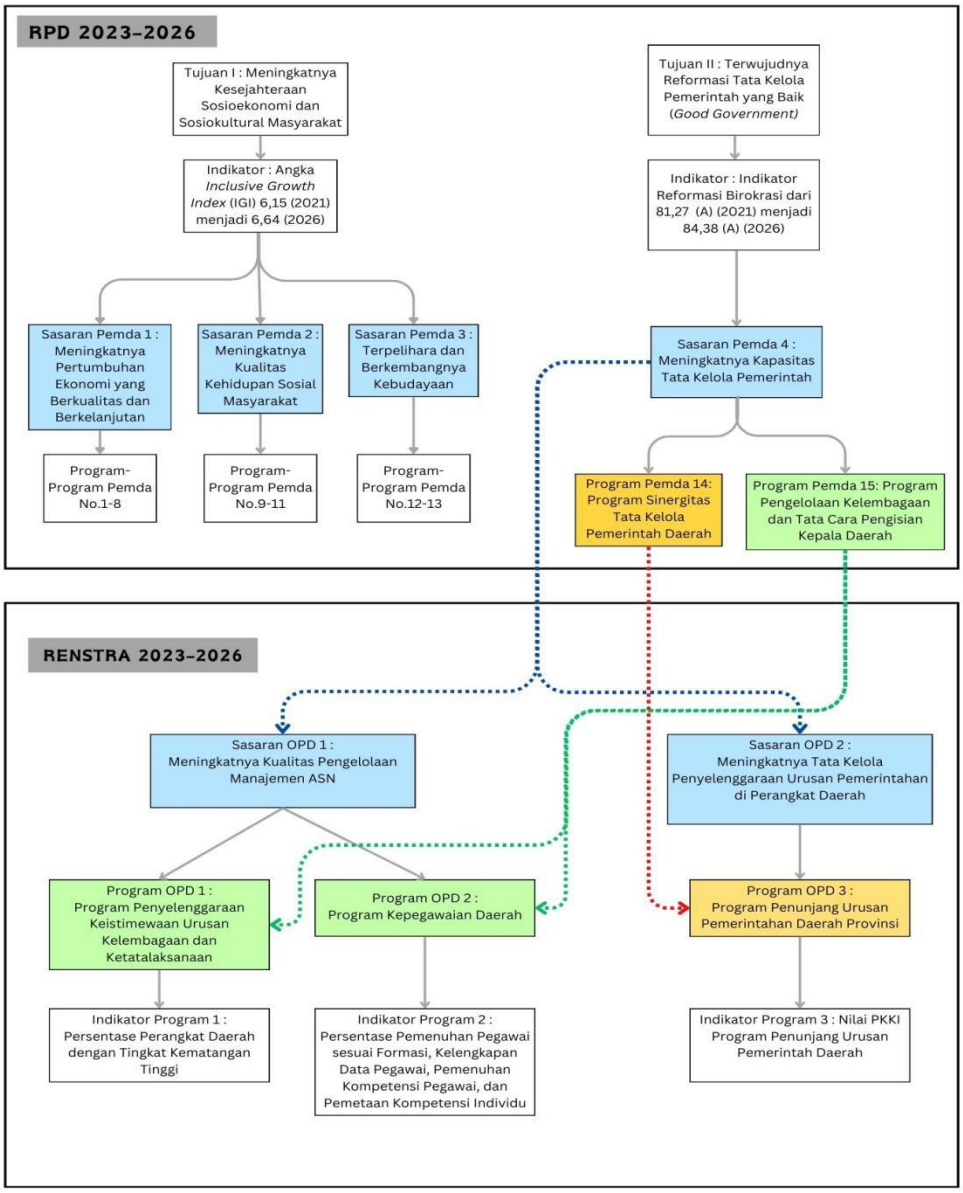

Sumber: RPD 2023-2026, Renstra Badan Kepegawaian Daerah 2023-2026

Gambar I.2 Struktur Organisasi

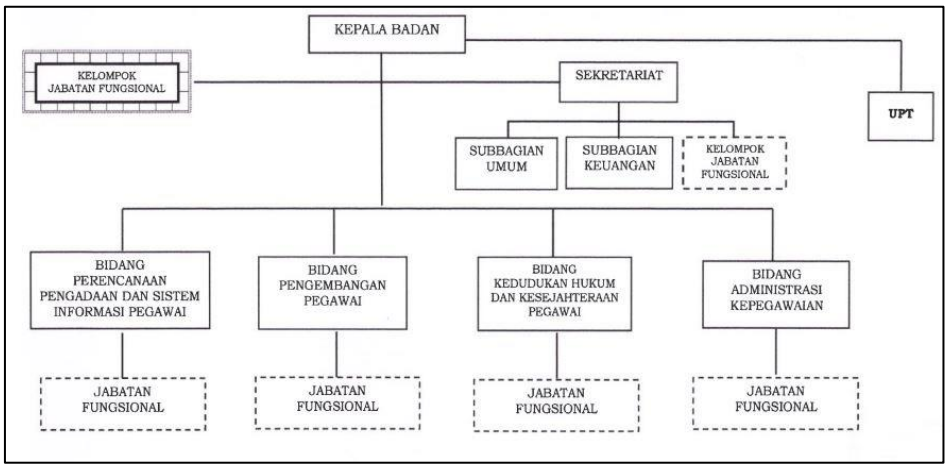

Sumber: Lampiran Peraturan Gubernur DIY Nomor 101 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah

1.2. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPD Tahun 2023 - 2026, Badan Kepegawaian Daerah DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Badan Kepegawaian Daerah DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 101 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Kepegawaian Daerah DIY mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program kerja Badan;
b. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian;
c. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;
d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian;
e. Penilaian dan sertifikasi kompetensi pegawai;
f. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan kepegawaian Pemerintah Kabupaten / Kota;
g. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
h. Fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Badan;
i. Fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Badan;
j. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Badan;
k. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang kepegawaian;
l. Fasilitasi kesekretariatan Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia /Korps Profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah Istimewa Yogyakarta;
m. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
n. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota; dan
o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Sesuai Pelaksanaan tugas fungsi Biro Organisasi dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana berdasarkan Pergub DIY Nomor 15 tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pergub DIY Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Pergub DIY Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY, serta Peraturan Gubernur DIY Nomor 101 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan pelaksana dengan komposisi sebagai berikut:

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana
1. Kepala Badan 2. Sekretaris: 1) Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Penganggaran 2) Kasubbag Keuangan 3) Kasubbag Umum 3. Kepala Bidang Perencanaan Pengadaan dan Sistem Informasi Pegawai: 1) Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Pengadaan 2) Ketua Tim Kerja Sistem Informasi Pegawai 4. Kepala Bidang Pengembangan Pegawai: 1) Ketua Tim Kerja Pengembangan Karir dan Kompetensi 5. Kepala Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai: 1) Ketua Tim Kerja Kedudukan Hukum Pegawai 2) Ketua Tim Kerja Kesejahteraan Pegawai 6. Kepala Bidang Tata Usaha Kepegawaian: 1) Ketua Tim Kerja Dokumentasi 2) Ketua Tim Kerja Kepangkatan dan Pensiun 7. Kepala Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai: 1) Kasubbag Tata Usaha 2) Kaseksi Pengukuran dan Pengujian 3) Kaseksi Hubungan Antar Lembaga dan Sertifikasi Kompetensi	1. Di bawah Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Penganggaran: 1) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 2) Analis Sistem Informasi 2. Di bawah Kasubbag Keuangan: 1) Pengadministrasi Keuangan; 2) Pengelola Akuntansi; 3) Pengelola Gaji; 4) Verifikator Data Laporan Keuangan; 5) Bendahara 3. Di bawah Kasubbag Umum: 1) Pengadministrasi Umum; 2) Pengadministrasi Persuratan; 3) Pranata Kearsipan; 4) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur; 5) Teknisi Sarana dan Prasarana; 6) Kustodian Barang Milik Negara; 7) Pengemudi 4. Di bawah Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Pengadaan: 1) Pengadministrasi Umum 2) Analis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur 5. Di bawah Ketua Tim Kerja Sistem Informasi Pegawai: 1) Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian 6. Di bawah Ketua Tim Kerja Pengembangan Karir dan Kompetensi: 1) Analis Pengembangan Kompetensi 2) Pengadministrasi Umum 3) Analis Pengembangan Karir 7. Di bawah Ketua Tim Kerja Kedudukan Hukum Pegawai: 1) Pengadministrasi Umum 2) Analis Penegakan Integritas dan Disiplin SDM Aparatur 8. Di bawah Ketua Tim Kerja Kesejahteraan Pegawai: 1) Analis Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur 9. Di bawah Ketua Tim Kerja Dokumentasi: 1) Pengadministrasi Umum 2) Pengelola Kepegawaian 3) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur 10. Di bawah Ketua Tim Kerja Kepangkatan dan Pensiun: 1) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur 11. Di bawah Kasubbag Tata Usaha: 1) Pengadministrasi Persuratan; 2) Pranata Kearsipan; 3) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan; 4) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur; 5) Kustodian Barang Milik negara; 6) Bendahara; 7) Pengadministrasi Keuangan; 8) Pengelola Gaji; 9) Pengelola Akuntansi; 10) Verifikator Data Laporan Keuangan; 11) Teknisi Sarana dan Prasarana 12. Di bawah Kaseksi Pengukuran dan Pengujian: 1) Analis Kompetensi; 2) Konselor 13. Di bawah Kaseksi Hubungan Antar Lembaga dan Sertifikasi Kompetensi: 1) Penyusun Promosi dan Kerja Sama; 2) Analis Penjamin Mutu

1.3. Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagai institusi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian daerah. Isu-isu strategis sebagai hal-hal pada penyelenggaraan Urusan Kepegawaian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Percepatan Penerapan Manajemen Talenta berdasarkan sistem merit yang mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja mulai dari perencanaan ASN, pengembangan kompetensi ASN dan karier, hingga pada kompensasi;
2. Pengembangan Kompetensi ASN yang terintegrasi (Corporate University) yang mengedepankan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan fleksibilitas dan aksesibilitas dalam rangka mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan serta mengubah perilaku melalui pendekatan pembelajaran yang kolaboratif, erbuka, dinamis dan saling terhubung satu dengan lainnya;
3. Big Data dan Digitalisasi Layanan Kepegawaian;
4. Penguatan Integritas dan Netralitas ASN sebagai upaya peningkatan pelayanan public agar dapat berjalan dengan optimal sehingga mengarah pada perubahan sikap dan perilaku serta motivasi kerja untuk menciptakan iklim kerja yang berorientasi pada etos kerja dan produktivitas yang diharapkan;
5. Penempatan, Penataan dan Promosi Pegawai;
6. ASN Milenial yang dituntut menggunakan cara-cara cerdas (smart power) dalam pelaksanaan tugas di birokrasi melalui pemanfaatan teknologi dalam upaya meningkatkan kompetensi, baik pengetahuan, keterampilan maupun

sikap dan perilaku, sehingga mampu memperbaiki birokrasi ke arah yang lebih baik;

7. Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai;
8. Percepatan dan peningkatan mutu layanan kepegawaian.

1.4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada						Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi					L	P
1	2	3	4				5	6					7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA	SD		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi													
	1. JPT Madya													
	2. JPT Pratama	1	1					1						1
B.	Jabatan Administrasi													
	1. Administrator	6	6				6	6					5	1
	2. Pengawas	5		5			5	3	2				2	3
	3. Pelaksana	71		41	29	1	59	6	34	7	11	1	30	29
C.	Jabatan Fungsional	27		25	2		21	12	9				4	17
	Jumlah	110	7	71	31	1	92	28	45	7	11	1	41	51

Sumber: Data Kepegawaian BKD Desember 2023

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Badan Kepegawaian Daerah DIY relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 45 orang (48.91%) , disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 28 orang (30.43%), SLTA 11 orang (11.96%), D3 7 orang (7.61%), dan SD 1 orang (1.09%). Komposisi pegawai perempuan lebih banyak dibanding pegawai

laki-laki. Pejabat struktural laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Hal ini sudah sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki oleh pejabat masing-masing, yang artinya penerapan sistem merit telah berhasil dilakukan.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 18 orang, terdiri dari 12 orang pejabat pelaksana substantif dan 6 pejabat fungsional. Terdapat 7 orang pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi jabatan pada jabatan pelaksana substantif.

Tabel I. 2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
	Aset Tetap		
1	Alat Besar	6 unit	796.160.100
2	Alat Angkutan	14 unit	1.826.956.984
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	8 unit	7.800.000
4	Alat Pertanian	2 unit	4.040.000
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.453 unit	7.662.860.813
6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	190 unit	787.113.149
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	4 unit	9.976.000
8	Alat Laboratorium	1 unit	16.302.000
9	Komputer	352 unit	3.071.186.600
10	Rambu-Rambu	3 unit	15.790.000
	Aset Tetap Lainnya		
1	Buku Perpustakaan	1.729 buku	100.546.300
2	Barang Bercorak Kesenian /Kebudayaan/Olahraga	32 unit	26.240.000
	Jumlah		14.324.971.946

Sumber: Data Neraca Badan 31 Desember 2023 (Unaudited)

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, 7 (tujuh) unit kendaraan operasional, dan 4 (empat) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal computer/laptop dibanding jumlah

pegawai mendekati 1 : 1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Tabel I. 3 Anggaran Tahun 2023

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
4			**PENDAPATAN DAERAH**			
4	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Rp 574.830.000**	**Rp 696.385.000**	**(Rp 121.555.000)**
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp 350.550.000	Rp 498.805.000	(Rp 148.255.000)
4	1	04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp 224.280.000	Rp 197.580.000	Rp 26.700.000
			Jumlah Pendapatan	**Rp 574.830.000**	**Rp 696.385.000**	**(Rp 121.555.000)**
5			**BELANJA DAERAH**			
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp 23.943.373.193**	**Rp 22.898.238.047**	**Rp 1.045.135.146**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp 14.217.176.393	Rp 13.593.089.747	Rp 624.086.646
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 9.726.196.800	Rp 9.305.148.300	Rp 421.048.500
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp 38.679.938.000**	**Rp 12.739.938.000**	**Rp 25.940.000.000**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 144.938.000	Rp 144.938.000	0
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 38.535.000.000	Rp 12.595.000.000	Rp 25.940.000.000
			Jumlah Belanja	**Rp 62.623.311.193**	**Rp 35.638.176.047**	**Rp 26.985.135.146**
			Total Surplus/(Defisit)	**(Rp 62.048.481.193)**	**(Rp 34.941.791.047)**	**(Rp 27.106.690.146)**
6			**PEMBIAYAAN DAERAH**			

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0	
	Jumlah Pengeluarah Pembiayaan	0	0	
	Pembiayaan Neto	0	0	

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dana Keistimewaan. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2023 Anggaran Badan Kepegawaian Daerah semula Rp 62.623.311.193 dan mengalami perubahan menjadi Rp 35.638.176.047 atau berkurang Rp Rp 26.985.135.146 Perubahan anggaran Tahun 2023 merupakan cerminan dukungan Badan Kepegawaian Daerah DIY dalam bentuk *Refocusing* dan realokasi anggaran.

1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Tabel I. 4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Surat Inspektur DIY Nomor: 700/01042 tanggal 14 Maret 2023, perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Kepegawaian Daerah DIY Tahun 2022. Rekomendasi: a. Lebih optimal dalam memanfaatkan hasil pengukuran kinerja eselon III dan IV untuk penyesuaian aktivitas dan penganggaran dalam mencapai kinerja.	Badan Kepegawaian Daerah DIY akan mengoptimalkan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja eselon III dan IV untuk penyesuaian aktivitas dan penganggaran dalam mencapai kinerja.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab II berisi:

1. *Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD*
2. *Strategi dan Arah Kebijakan*
3. *Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023*
4. *Perjanjian Kinerja Tahun 2023*
5. *Instrumen Pendukung*
6. *Capaian Kinerja OPD*

Tahun 2023 merupakan tahun pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 -2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2023 diwarnai agenda perubahan baik melalui mekanisme perubahan dana keistimewaan maupun perubahan APBD. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Pada dasarnya perubahan anggaran tidak mengubah target kinerja pada level sasaran Perangkat Daerah dan program Perangkat daerah, namun mengubah pada tataran target kinerja output dalam sub kegiatan. Perubahan anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Badan Kepegawaian Daerah DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPD DIY Tahun 2023-2026.

Renstra Badan Kepegawaian Daerah DIY yang merupakan penjabaran operasional RPD DIY Tahun 2023-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2023. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Badan Kepegawaian Daerah DIY mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Badan Kepegawaian Daerah DIY selama empat tahun adalah:

"Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintah yang Baik (*Good Goverment*)"

Adapun sasaran Badan Kepegawaian Daerah DIY dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II. 1 Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Daerah DIY, 2023-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen ASN	Persentase kualitas pengelolaan manajemen ASN	%	70.1	70.1	72.6	75.1	80	80
2.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	Indeks	A	A	A	A	A	A

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II. 2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen ASN	1. Mengirim ASN dalam pendidikan dan pelatihan; 2. Membangun sumber daya aparatur yang kompeten, professional, berkinerja tinggi, efisien dan efektif; 3. Mewujudkan ASN yang berintegrasi, kompeten, professional, berkinerja tinggi, sejahtera, efisien dan efektif; 4. Melaksanakan publikasi data dan informasi sesuai dengan jenis informasi; 5. Meningkatkan kinerja dan penyajian hasil pengukuran sebagai bahan pengambilan kebijakan; 6. Fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi jabatan fungsional; 7. Mendukung pelaksanaan manajemen talent dengan menyajikan data hasil pengukuran sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan; 8. Mengirim ASN dalam diklat untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja; 9. Meningkatkan kinerja dengan senantiasa meningkatkan mutu layanan; 10. Pengelolaan data kepegawaian dengan memanfaatkan dan mengantisipasi perkembangan teknologi informasi; 11. Peningkatan kapasitas ASN dalam pengembangan Balai PKP untuk meraih pasar; 12. Pemanfaatan dan distribusi ASN secara tepat; 13. Penataan personil sesuai kompetensi dan kelembagaan baru; 14. Pengiriman ASN dalam pendidikan dan pelatihan yang relevan dalam	i. Mengembangkan manajemen talent pool untuk menuju *merit system* pengelolaan kepegawaian; ii. Mengembangkan potensi aparatur agar lebih kompeten dan memiliki daya bersaing; iii. Perencanaan pegawai; iv. Perbaikan sistem rekruitmen pegawai; v. *Rightsizing;* vi. Pelaksanaan sistem promosi terbuka; vii. Profesionalisme PNS; viii. Penguatan Jabatan Fungsional; ix. Penerapan Manajemen Kinerja; x. Mewujudkan layanan kepegawaian secara *less paper;* xi. Meningkatkan mutu layanan publik dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana; xii. Pembekalan keistimewaan bagi aparatur mutasi masuk Pemda DIY; xiii. Percepatan penanganan Covid-19.

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		pengembangan dan pelestarian budaya; 15. Manajemen pengiriman PNS dalam diklat berdasarkan hasil analisa kebutuhan diklat yang akurat; 16. Pengembangan sistem informasi kepegawaian mengikuti perkembangan teknologi informasi; 17. Penyusunan pedoman pola karir sebagai pedoman pengembangan pegawai yang profesional dan berintegritas; 18. Rekomendasi pengukuran kompetensi sebagai bahan pengiriman diklat ASN untuk meningkatkan kompetensi; 19. Meningkatkan kesejahteraan ASN untuk mendukung reformasi birokrasi; 20. Meningkatkan mutu layanan Balai PKP untuk menumbuhkan daya saing; 21. Meningkatnya jiwa interpreneur aparatur dapat ditunjang dengan adanya peningkatan kompetensi dengan pendidikan maupun pelatihan; 22. Mewujudkan ASN yang berbudaya guna melestarikan kebudayaan dan meningkatkan kinerja pegawai; 23. Monitoring dan evaluasi pengiriman ASN dalam diklat untuk mengoptimalkan kinerja pegawai; 24. Meningkatkan kinerja sistem informasi kepegawaian untuk meningkatkan mutu layanan; 25. Menyusun pedoman pola karir sebagai panduan karir PNS sehingga mampu berkinerja secara optimal; 26. Pemberian kesejahteraan PNS sebagai reward atas kinerja pegawai;	

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		27. Perubahan dan pengembangan manajemen Balai PKP untuk meraih keunggulan dari pesaing; 28. Sistem informasi yang terintegrasi menghasilkan layanan public yang lebih baik.	

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Badan Kepegawaian Daerah DIY tahun 2023 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II. 3 Tabel Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1. Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen ASN	1.1. Program Kepegawaian Daerah	6.088.345.200	5.733.315.500	355.029.700
	1.1.1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.508.984.700	1.016.770.200	492.214.500
	1.1.1.1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan CPNS	8.254.600	8.254.600	-
	1.1.1.2. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	895.618.000	464.143.500	431.474.500
	1.1.1.3. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	270.459.000	270.459.000	-
	1.1.1.4. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	233.672.000	233.672.000	-

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	1.1.1.5. Pengelolaan Data Kepegawaian	100.981.100	40.241.100	60.740.000
	1.1.2. Mutasi dan Promosi ASN	778.756.700	803.361.700	(24.605.000)
	1.1.2.1. Pengelolaan Mutasi ASN	132.860.700	127.350.700	5.510.000
	1.1.2.2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	182.708.300	182.522.300	186.000
	1.1.2.3. Pengelolaan Promosi ASN	463.187.700	493.488.700	(30.301.000)
	1.1.3. Pengembangan Kompetensi ASN	3.618.587.100	3.772.643.300	(154.056.200)
	1.1.3.1. Pengelolaan Assessment Center	686.752.500	781.255.700	(94.503.200)
	1.1.3.2. Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	178.738.500	199.898.500	(21.160.000)
	1.1.3.3. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	2.094.130.200	2.100.630.200	(6.500.000)
	1.1.3.4. Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	577.895.400	650.074.400	(72.179.000)
	1.1.3.5. Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	39.756.000	6.970.000	32.786.000
	1.1.3.6. Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	41.314.500	33.814.500	7.500.000
	1.1.4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	182.016.700	140.540.300	41.476.400
	1.1.4.1. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	41.710.200	35.210.200	6.500.000

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	1.1.4.2. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	12.218.000	12.218.000	-
	1.1.4.3. Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	17.043.500	9.443.500	7.600.000
	1.1.4.4. Pembinaan Disiplin ASN	105.603.000	78.226.600	27.376.400
	1.1.4.5. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5.442.000	5.442.000	-
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran 1		6.088.345.200	5.733.315.500	355.029.700
2. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	2.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	55.184.265.993	28.583.610.347	26.600.655.346
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.543.300	69.133.300	4.410.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.330.600	49.330.600	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.405.200	4.395.200	(990.000)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.807.500	15.407.500	5.400.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.223.362.793	13.599.276.147	624.086.646
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.155.136.393	13.532.429.747	622.706.646
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	49.884.500	48.504.500	1.380.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.428.000	3.428.000	-

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14.913.900	14.913.900	-
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.480.000	15.480.000	-
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.480.000	15.480.000	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	341.287.100	415.429.100	(74.142.000)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.181.700	20.181.700	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.925.800	27.925.800	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.001.900	20.001.900	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	64.462.000	64.462.000	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.843.200	7.843.000	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.872.500	275.014.500	(74.142.000)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38.679.938.000	12.739.938.000	25.940.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	94.560.600	94.560.600	-
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.500.000.000	12.560.000.000	25.940.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	85.377.400	85.377.400	-

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.456.491.900	1.329.589.900	135.902.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.518.000	18.518.000	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	458.418.700	322.516.700	135.902.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	988.555.200	988.555.200	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	385.162.900	414.763.900	(29.601.000)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11.005.400	11.005.400	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	169.989.900	169.989.900	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.989.600	118.989.600	(19.000.000)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	104.178.000	114.779.000	(10.601.000)
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran 2		**6.088.345.200**	**5.733.315.500**	**355.029.700**

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut:

Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen ASN	Persentase kualitas pengelolaan manajemen ASN	Persen	70.1	Triwulan I	70.1
					Triwulan II	70.1
					Triwulan III	70.1
					Triwulan IV	70.1*)
2.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	Indeks	A	Triwulan I	A
					Triwulan II	A
					Triwulan III	A
					Triwulan IV	A*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPD	Anggaran
1.	Program Kepegawaian Daerah (APBD)	Rp 6.088.345.200
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan (DAIS)	Rp 1.350.700.000
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 61.272.611.193
	Jumlah Anggaran	Rp 68.711.656.393

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV

Pada tahun 2023, Badan Kepegawaian Daerah DIY melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Reviu dilakukan karena adanya perubahan anggaran *ke*giatan dan telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel II. 5 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen ASN	Persentase kualitas pengelolaan manajemen ASN	Persen	70.1	Triwulan I	70.1
					Triwulan II	70.1
					Triwulan III	70.1
					Triwulan IV	70.1*)
2.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	Indeks	A	Triwulan I	A
					Triwulan II	A
					Triwulan III	A
					Triwulan IV	A*)

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPD	Anggaran
1.	Program Kepegawaian Daerah (APBD)	Rp 5.733.315.500
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan (DAIS)	Rp 1.321.250.200
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 28.583.610.347
	Jumlah Anggaran	Rp 35.638.176.047

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV

2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi sengguh.jogjaprov.go.id yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.

Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP

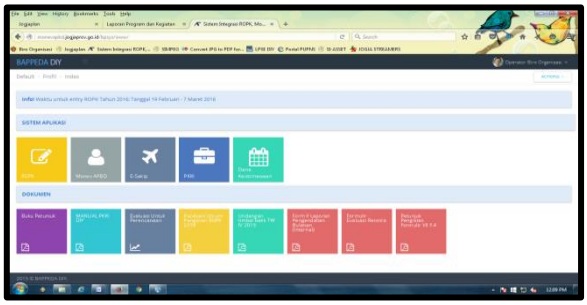

Sumber:http://sengguh.jogjaprov.go.id/

2. Instrumen pendukung capaian kinerja di Badan Kepegawaian Daerah DIY lainnya yaitu aplikasi si-informan.jogjaprov.go.id yang merupakan aplikasi untuk mengisi Dialog Kinerja Individu (DIARINDU) dan Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Kinerja PNS). Dialog Kinerja Individu (DIARINDU) adalah dialog kinerja antara pimpinan dengan pejabat dan pegawai dibawahnya secara efektif dan berkala sebagai bagian dari proses monitoring dan evaluasi kinerja. Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Kinerja PNS) adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.

Gambar II.2. Aplikasi Si-Informan

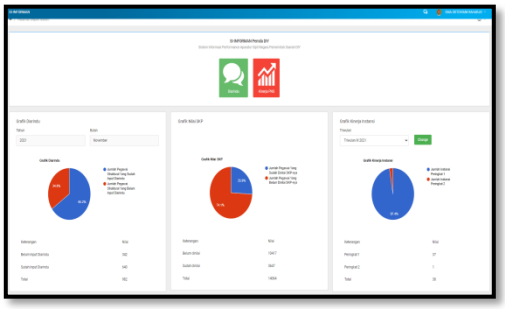

Sumber:http://si-informan.jogjaprov.go.id/

3. e-SAKIP REVIU adalah sistem aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Sistem ini bertujuan sebagai sarana pembinaan interaktif pelaksanaan Akuntabilitas kerja instansi pemerintah dan sarana penyampaian laporan kinerja secara online.

Gambar II.3. Aplikasi e-SAKIP REVIU

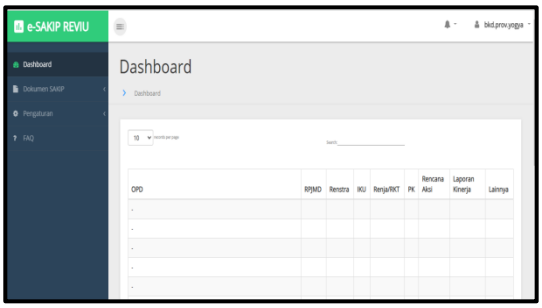

Sumber: https://esr.menpan.go.id/

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab III berisi :
1. *Capaian Kinerja Tahun 2023*
2. Capaian Kinerja Lainnya
3. *Efisiensi Anggaran*
4. *Inovasi*

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023

Badan Kepegawaian Daerah DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2023. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ *Sumber: Permen**dagri Nomor 86 Tahun 2017***

Tabel III. 2 Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2021	REALISASI 2022	TAHUN 2023				TARGET AKHIR RPD
						TARGET	REALISASI	PERSEN TASE	KRITERIA/ KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen ASN	Indikator: Persentase kualitas pengelolaan manajemen ASN Meta Indikator:	Persen	N/A	N/A	70.1	81.71	116.56	Sangat Baik	80

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2021	REALISASI 2022	TAHUN 2023				TARGET AKHIR RPD
						TARGET	REALISASI	PERSEN TASE	KRITERIA/ KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		rata-rata persentase pemenuhan pegawai ditambah persentase pemenuhan pemutakhiran data pegawai ditambah persentase pemenuhan kompetensi pegawai ditambah persentase kompetensi individu yang terpetakan								
2	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Indikator: Kategori RB Perangkat Daerah Meta Indikator: OPD telah melaksanakan RB dengan kriteria A, Predikat sangat baik, rentang nilai/angka >80-90.	Indeks	A	A	A	A	100	Sangat Baik	A

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen ASN

Kinerja sasaran Terwujudnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah yang sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah diukur dengan indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III. 3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen ASN	Persentase kualitas pengelolaan manajemen ASN	Rata-rata persentase pemenuhan pegawai ditambah persentase pemenuhan pemutakhiran data pegawai ditambah persentase pemenuhan kompetensi pegawai ditambah persentase kompetensi individu yang terpetakan

Kinerja sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen ASN diukur dengan menggunakan meta indikator rata-rata persentase pemenuhan pegawai ditambah persentase pemenuhan pemutakhiran data pegawai ditambah persentase pemenuhan kompetensi pegawai ditambah persentase kompetensi individu yang terpetakan. Sumber data diolah dari hasil evaluasi atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah, yang terdiri dari 4 (empat) subindikator.

Tabel III. 4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase kualitas pengelolaan manajemen ASN	N/A	70.1	81.71 (80.29%+93.88%+91%+61.66%)/4= 81.71%	116.56 ((81.71%/ 70.1%) x 100%)	80%	102.14%

Analisis Ketercapaian Sasaran 1: meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen ASN adalah sebagai berikut:

a. Tercapai 81.71%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 116.56 % (terlampaui).
b. Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen ASN adalah sasaran Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023, sedangkan pada Tahun 2022 sasaran Badan Kepegawaian Daerah adalah meningkatnya kualitas manajemen aparatur secara efisien dan efektif dalam pelayanan publik secara profesional, sehingga capaian sasaran kinerja Badan Kepegawaian Daerah tahun ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu.
c. Capaian target indikator pada tahun 2023 terhadap target tahun 2026 102.14% (melampaui).

Keberhasilan capaian Sasaran 1, dengan meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen ASN, tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel III. 5 Capaian Program, Kegiatan, dan SubKegiatan terhadap Sasaran 1

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	%Capaian
1. Program Kepegawaian Daerah		Persentase pemenuhan pegawai sesuai formasi, kelengkapan data pegawai, pemenuhan kompetensi pegawai, dan pemetaan kompetensi individu	77.3%	85.05%	110.03%
	1.1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				
	1.1.1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 dokumen	2 dokumen	100%
	1.1.2. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 dokumen	1 dokumen	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	%Capaian
	1.1.3. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	2 dokumen	2 dokumen	100%
	1.1.4. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 dokumen	2 dokumen	100%
	1.1.5. Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	3 dokumen	3 dokumen	100%
	1.2. Mutasi dan Promosi ASN				
	1.2.1. Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	200 dokumen	374 dokumen	100%
	1.2.2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 laporan	2 laporan	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	%Capaian
	1.2.3. Pengelolaan Promosi ASN	Pengangkatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi	1 dokumen	1 dokumen	100%
	1.3. Pengembangan Kompetensi ASN				
	1.3.1. Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	3 dokumen	3 dokumen	100%
	1.3.2. Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 dokumen	1 dokumen	100%
	1.3.3. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1 dokumen	1 dokumen	100%
	1.3.4. Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 dokumen	1 dokumen	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	%Capaian
	1.3.5. Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	5 orang	123 orang	100%
	1.3.6. Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	50 Orang	854 Orang	100%
	1.4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				
	1.4.1. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 dokumen	1 dokumen	100%
	1.4.2. Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	7 orang	7 orang	100%
	1.4.3. Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	450 Orang	604 Orang	100%
	1.4.4. Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	100 orang	103 orang	100%

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	realisasi	%Capaian
	1.4.5. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 laporan	1 laporan	100%
2.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		Persentase perangkat daerah dengan tingkat kematangan tinggi	66.67%	66.67%	100%
	2.1. Peningkatan Budaya Pemerintahan				
	2.1.1. Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	2.1.2. Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	Jumlah PNS yang Ikut Diklat Keistimewaan	690 orang	690 orang	100%

Capaian tersebut didukung dari:

a. **Capaian Program Kepegawaian Daerah**

Indikator program kepegawaian daerah yaitu persentase pemenuhan pegawai sesuai formasi,kelengkapan data pegawai, pemenuhan kompetensi pegawai, dan pemetaan kompetensi individu. Target capaian indikator ini pada tahun 2023 yaitu sebesar 77.3%, sedangkan realisasi sebesar 85.05% atau sekitar 110.03% dari target. Perhitungan realisasi dari rata-rata persentase pemenuhan

pegawai ditambah persentase pemenuhan pemutakhiran data pegawai ditambah persentase pemenuhan kompetensi pegawai ditambah persentase kompetensi individu yang terpetakan ditambah persentase penempatan aparatur sesuai formasi ditambah persentase capaian kinerja individu aparatur= (80.29%+93.88%+91%+61.66%+98.43%)/5= 85.05%.

1) Persentase pegawai sesuai kebutuhan pegawai (formasi dan bezzeting) dihitung dari jumlah formasi jabatan yang terisi dibagi jumlah kebutuhan pegawai dikali 100%: (13.010/16.204)*100%= 80.29%. Pada Tahun 2023, BKD DIY telah melaksanakan penyelesaian SK PPPK Teknis Formasi Tahun 2022 sejumlah 11, penyelesaian SK PPPK Guru Formasi Tahun 2022 sejumlah 540, Penyelesaian SK Naban menjadi PPPK DIY sejumlah 3.014, seleksi PPPK Guru Formasi Tahun 2023 sejumlah 697, PPPK Teknis Formasi Tahun 2023 sejumlah 110 yang dinyatakan lulus 85 dan PPPK Nakes Formasi Tahun 2023 sejumlah 106 dinyatakan lulus 58, serta terlaksananya pengangkatan kembali PPPK DIY sejumlah 2.928.

Gambar III.1. Penyerahan SK PPPK Guru

Sumber: BKD DIY, 2023

2) Persentase pemenuhan pemutakhiran data pegawai dihitung dari jumlah pegawai perangkat daerah dengan data kepegawaian yang sudah terintegrasi, valid dan update dibagi jumlah pegawai perangkat daerah

keseluruhan dikali 100%: (8.645/9.209)*100%= 93.88%. BKD DIY berkomitmen untuk menyajikan data kepegawaian yang terintegrasi, valid dan update. Tahun 2023, telah dilakukan pemeliharaan database aplikasi kepegawaian serta monitoring dan evaluasi data kepegawaian secara rutin dilakukan setiap bulan.

Gambar III.2. Monitoring dan Evaluasi Data Pegawai

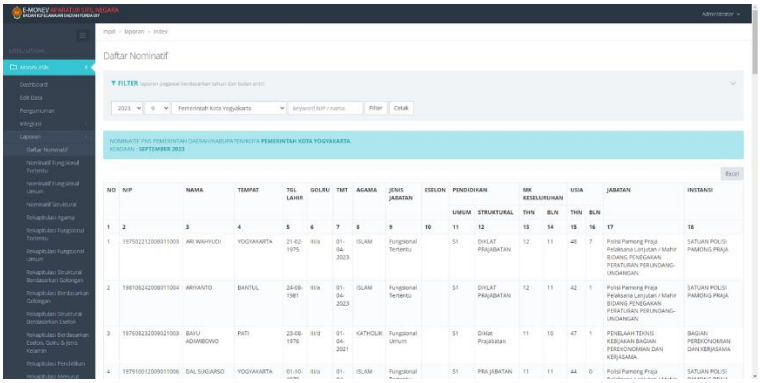

Sumber: BKD, 2023

3) Persentase pemenuhan kompetensi pegawai dihitung dari jumlah pemenuhan kriteria dalam analisis jabatan oleh kompetensi individu dibagi jumlah formasi yang sudah terisi dikali 100%: (8.346/ 9.208)*100%= 91%. Pada Tahun 2023, pengembangan kompetensi dilaksanakan melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi (*Corporate University*). Strategi pembelajaran melalui *Corporate University* mengedepankan pada pemanfaatan teknologi informasi agar berlangsung secara fleksibel dan terintegrasi dalam upaya meningkatkan kinerja individu dan organisasi yang melibatkan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemda DIY. Pelaksanaan pengembangan kompetensi pun disesuaikan dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, yaitu diwujudkan dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Komitmen Pemda DIY dalam pengembangan kompetensi ini terwujud dalam nilai IP ASN Tahun 2022

memperoleh nilai 72,90 dan masuk pada kategori “Sedang”. Hal ini menunjukkan peningkatan dari Tahun 2021, dimana Pemda DIY masuk dalam kategori “Rendah” (nilai di bawah 70).

Gambar III.3. Foto Welcome Home Seminar

Sumber: BKD DIY, 2023

4) Persentase kompetensi individu yang terpetakan dihitung dari jumlah data kompetensi individu dibagi jumlah pegawai pada kriteria tertentu dikali 100%: (5.681/9.213)*100%=61.66%. Selama Tahun 2023, BKD DIY telah melaksanakan pengukuran kompetensi SDM dalam jabatan profil kompetensi dalam DIY sebanyak 119 orang, pengukuran kompetensi SDM dalam jabatan profil potensi dalam DIY (Tes psikologi) sebanyak 197 orang, dan pengukuran kompetensi SDM dalam jabatan profil kompetensi luar DIY 179 orang.

Gambar III.4. Assessment Center Metode Sedang Seleksi JPTP Pemkab Berau

Sumber: BKD DIY, 2023

5) Persentase capaian kinerja individu aparatur dihitung dari rata-rata nilai kinerja individu pegawai (ASN) Pemda DIY Tahun 2023 yang berpredikat BAIK, didapat nilai sebesar 98.43%. Nilai tersebut merupakan nilai SKP seluruh ASN di lingkungan Pemda DIY.

Gambar III.5. Evaluasi Kinerja Individu

Sumber: BKD DIY, 2023

b. **Capaian Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan**

Indikator Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yaitu persentase perangkat daerah dengan tingkat kematangan tinggi. Target indikator ini sebesar 66.67%, sedangkan realisasi sebesar 66.67% atau sekitar 100%.

Pada Tahun 2023, BKD DIY menyelenggarakan kegiatan-kegiatan berupa Kajian Penataan SDM Aparatur sesuai dengan Kelembagaan Keistimewaan dan Diklat Keistimewaan. Diklat keistimewaan dibagi menjadi dua yaitu Internalisasi pegawai baru yang memahami Keistimewaan DIY dan Pembekalan Keistimewaan bagi calon pensiun 1 th sebelum BUP.

Gambar III.6. Kegiatan FGD Kajian Penataan SDM Aparatur

Sumber: BKD DIY, 2023

Gambar III.7. Kegiatan Internalisasi pegawai baru yang memahami Keistimewaan DIY

Sumber: BKD DIY, 2023

Gambar III.8. Kegiatan Pembekalan Keistimewaan bagi calon pensiun 1 th sebelum BUP

Sumber: BKD DIY, 2023

Faktor Pendukung keberhasilan

a. Ketersediaan dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat yang memberikan cukup keleluasaan kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menata kelembagaan Perangkat Daerah sebagai salah satu kewenangan dalam urusan keistimewaan.
b. Komitmen dan pemahaman yang semakin baik dari para stakeholder terkait implementasi Budaya Pemerintahan Satriya.
c. Dukungan anggaran baik melalui APBD maupun Dana Keistimewaan, koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan pemangku kepentingan, dan meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM aparatur pelaksana.

Faktor Penghambat

a. Kebijakan pemerintah pusat terkait manajemen ASN

Kebijakan dalam perekrutan ASN sangat bergantung dari kebijakan pemerintah pusat seperti surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB RI nomor B/521/M.SM.01.00/2023 perihal Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 bahwa instansi daerah untuk melakukan pemenuhan kebutuhan PPPK untuk jabatan fungsional (Teknis), untuk PPPK Guru merujuk pada Kemendikbudristek, dan PPPK Tenaga Kesehatan merujuk pada Kementerian Kesehatan. Dengan demikian, BKD DIY hanya menyelenggarakan seleksi PPPK Teknis dengan jumlah peserta yang memenuhi syarat administrasi hanya sedikit. Perencanaan anggaran terkait pengadaan ASN di lingkungan Pemda DIY dimaksudkan untuk seleksi semua jenis PPPK, namun berdasarkan surat tersebut maka BKD DIY tidak menyelenggarakan seleksi PPPK Guru dan PPPK Tenaga Kesehatan karena diambil alih oleh Kementerian pengampu.

b. Kebijakan pemerintah daerah terkait manajemen ASN

Kebijakan pemerintah daerah terkait pelaksanaan rotasi, mutasi, dan promosi JPT mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pengelolaan mutasi dan promosi ASN di Pemda DIY.

3.1.2. Sasaran Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah sebagaimana Indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III. 6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Kinerja sasaran meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III. 7 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kategori RB Perangkat Daerah	A	A	A (Hasil Evaluasi RB Perangkat Daerah Tahun 2023)	100%	A	100%

Tabel III. 8 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tahun 2023

No	Unit Kerja	RB General	RB Tematik	Nilai RB OPD 2023	Kategori	Predikat	Nilai RB OPD 2022	Nilai RB OPD 2021
1	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	83,77	5,81	89,58	A	Memuaskan	84,76	83,97
2	Biro Hukum Setda DIY	83,93	5,30	89,23	A	Memuaskan	83,55	81,75
3	Biro Organisasi Setda DIY	86,97	5,41	92,38	A	Memuaskan	83,91	83,9
4	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY	83,04	4,63	87,67	A	Memuaskan	83,43	82,01
5	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY	83,46	8,00	91,46	A	Memuaskan	81,68	71,8

6	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY	85,25	6,49	91,74	A	Memuaskan	83,38	77,87
7	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY	83,67	4,50	88,17	A	Memuaskan	82,39	81,59
8	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY	83,39	5,25	88,64	A	Memuaskan	82,51	80,29
9	Paniradya Kaistimewan	86,75	6,43	93,18	A	Memuaskan	82,84	79,26
10	Sekretariat DPRD DIY	77,60	4,33	81,93	A	Memuaskan	82,75	77,75
11	Inspektorat DIY	86,83	6,30	93,13	A	Memuaskan	86,43	85,32
12	Dinas Pariwisata DIY	82,67	5,73	88,40	A	Memuaskan	78,73	77,15
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY	85,72	6,87	92,59	A	Memuaskan	83,77	82,86
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	83,43	8,07	91,50	A	Memuaskan	82,90	81,34
15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	82,60	6,97	89,57	A	Memuaskan	83,90	82,09
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY	83,22	5,75	88,97	A	Memuaskan	83,32	80,35
17	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	83,95	6,81	90,76	A	Memuaskan	83,20	81,31
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	84,74	6,71	91,45	A	Memuaskan	84,35	81,94
19	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan,	81,34	6,91	88,25	A	Memuaskan	82,15	77,75

	dan Energi Sumber Daya Mineral DIY							
20	Dinas Perhubungan DIY	83,79	5,25	89,04	A	Memuaskan	81,56	78,3
21	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandhala Sarta Tata Sasana) DIY	85,39	4,80	90,19	A	Memuaskan	80,70	76,54
22	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	86,71	8,25	94,96	A	Memuaskan	84,66	82,18
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY	86,42	6,17	92,59	A	Memuaskan	83,65	81,81
24	Dinas Kesehatan DIY	86,10	6,62	92,72	A	Memuaskan	84,26	83,17
25	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY	76,32	6,10	82,42	A	Memuaskan	82,75	79,97
26	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY	84,42	2,36	86,78	A	Memuaskan	82,74	81,13
27	Dinas Sosial DIY	86,13	7,00	93,13	A	Memuaskan	83,85	81,59
28	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY	82,35	4,24	86,59	A	Memuaskan	81,84	76,58
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY	84,43	5,52	89,95	A	Memuaskan	83,43	82,6
30	Satuan Polisi Pamong Praja DIY	81,91	4,00	85,91	A	Memuaskan	80,81	77,27
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY	88,11	7,32	95,43	A	Memuaskan	84,80	84,23

32	Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY	88,56	5,85	94,41	A	Memuaskan	82,73	75,73
33	**Badan Kepegawaian Daerah DIY**	**90,47**	**4,10**	**94,57**	**A**	**Memuaskan**	**85,45**	**84,31**
34	Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	87,61	4,44	92,05	A	Memuaskan	84,63	82,44
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY	83,74	4,97	88,71	A	Memuaskan	80,54	74,66
36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY	82,20	3,65	85,85	A	Memuaskan	76,07	71,24
37	Badan Penghubung Daerah DIY	79,88	2,53	82,41	A	Memuaskan	81,69	76,51
	Nilai Rata-Rata	84,24	5,66	89,90			82,87	80,02

Tabel III. 9 Kategori Hasil Evaluasi RB Tahun 2023 berdasar PerMenPAN RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi

No	Kriteria	Nilai/ Angka	Predikat	Interpretasi
1	AA	> 100	Sangat Memuaskan	Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK
2	A	>80 - 100	Memuaskan	Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan

	A-		Memuaskan dengan Catatan	Memenuhi sebagian besarkriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
3	BB	>70 - 80	Sangat Baik	Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
4	B	>60 - 70	Baik	Memenuhi sebagian kecil (<60%) kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
5	CC	>50 - 60	Cukup	Penerapan RB dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing
6	C	>30 - 50	Kurang	RB dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing
7	D	0 -30	Sangat Kurang	RB dilaksanakan sebatas inisiatif awal, belum diformalkan dan belum menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK

Analisis Ketercapaian Sasaran: Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah

a. Badan Kepegawaian Daerah DIY telah menyediakan sarana prasarana guna mendukung layanan kepegawaian secara maksimal.
b. Pada Tahun 2021, Badan Kepegawaian Daerah DIY telah mendapatkan predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi), yang menunjukkan bahwa BKD DIY telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik serta telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima dan berkinerja tinggi.
c. Tahun 2023 ini, BKD DIY telah berada dalam tahap proses verifikasi penilaian tahap akhir Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
d. Kepala BKD DIY telah menetapkan standar pelayanan guna memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan kepegawaian.
e. BKD DIY mendapatkan point sebesar 88.76 dalam Survey Kepuasan Masyarakat.
f. Nilai Pengelolaan Arsip BKD DIY adalah AA (Sangat Memuaskan).
g. BKD DIY masuk ke dalam 7 pilot project penggunaan aplikasi SRIKANDI.

Keberhasilan capaian Sasaran 2, dengan Indikator Kategori RB Perangkat Daerah tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel III. 10 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 2

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Capaian)
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85.66	89.11
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Capaian)
	1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen
	1.2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen
	1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 Orang/Bulan	97 rang/Bulan
	2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Capaian)
	2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen
	2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD	13 Dokumen	13 okumen
	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
	3.1. Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausah aan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah			

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Capaian)
	4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket
	4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket
	4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket
	4.4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket
	4.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Capaian)
	4.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	5.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	9 Unit
	5.2. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Uni
	5.3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnyar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit
	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Capaian)
	6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan
	6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	2 Laporan
	6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit

Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Capaian)
	7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit
	7.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	32 Unit
	7.4. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit

Capaian tersebut didukung dari:

a. Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja badan
b. Terlaksananya pemberian gaji
c. Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
d. Penyediaan sarana prasarana penunjang layanan kepegawaian
e. Sudah dimulainya proses pembangunan gedung
f. Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
g. Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Gambar III.9. Pembangunan Gedung BKD DIY

Sumber: BKD DIY, 2023

Faktor Pendukung keberhasilan

a. Koordinasi internal berjalan dengan baik
b. Koordinasi dengan pihak penyedia berjalan baik
c. Koordinasi dengan instansi terkait berjalan dengan baik

Faktor Penghambat

a. Proses pembangunan gedung baru BKD DIY masih berjalan.

3.2. Capaian Kinerja Lainnya

a. Capaian kinerja Perangkat Daerah terhadap capaian sasaran Pemda DIY dan Program Pemda

Sebagaimana amanat cascading Kinerja Badan Kepegawaian Daerah DIY memiliki kontribusi pada pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah dan Program pemerintah Daerah sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel III. 11 Kontribusi Sasaran Badan Kepegawaian Daerah DIY terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Daerah

No	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	1. Opini BPK 2. Nilai akuntabilitas	WTP AA	*) WTP AA	Meningkatnya kualitas pengelolaan	Persentase kualitas pengelolaan manajem	70.1%	81.71%

		Pemerintah (AKIP			manajemen ASN	en ASN		
					Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	A	A

Penjelasan:

1. Opini BPK WTP dan Nilai Akuntabilitas pemerintah (AKIP) dipengaruhi oleh kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada level pemerintah Daerah dan perangkat Daerah.
2. Badan Kepegawaian Daerah DIY melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian daerah, sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 101 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah. Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka sumber daya aparatur yang berada di lingkungan Pemda DIY juga harus dikelola dengan baik. Badan Kepegawaian daerah telah melaksanakan sistem merit dalam manajemen ASN Pemda DIY sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.
3. Sebagai Perangkat Daerah mandiri, Badan Kepegawaian Daerah DIY diukur keberhasilan tata kelolanya melalui Sasaran Penunjang Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah dengan indikator Kategori RB Perangkat Daerah dan Badan Kepegaiawaian Daerah berhasil masuk dalam kategori A.

Tabel III. 12 Kontribusi Program Badan Kepegawaian Daerah DIY terhadap Capaian Program Pemerintah Daerah

No	Program Pemerintah Daerah	Indikator Program Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	Program Perangkat Daerah	Indikator Program PD	Target	Realisasi	%Realisasi
1	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	1. Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik 2. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Tinggi 87.43	Tinggi 86.67	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemenuhan pegawai sesuai formasi,kelengkapan data pegawai, pemenuhankompetensi pegawai, dan pemetaan kompetensiindividu	77.3%	85.05 %	110.03%
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85.66	89.11	104.02%
2	Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah	1. Terwujudnya penetapan Kepala Daerah sesuai UU Keistimewaan 1. Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan Sesuai	- 100%	- 100%	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase perangkat daerah dengan tingkat kematangan tinggi	66.67 %	66.67 %	100%

		dengan Perdais Kelembagaan							

Penjelasan:

1. Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah yang diukur dengan indikator Terwujudnya penetapan Kepala Daerah sesuai UU Keistimewaan dan Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan Sesuai dengan Perdais Kelembagaan, dipengaruhi oleh pengelolaan Program PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN dengan indikator Persentase perangkat daerah dengan tingkat kematangan tinggi.
2. Dalam mendukung Program Pemda Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dengan indikator Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Badan Kepegawaian Daerah DIY telah menyusun Standar Pelayanan sebagai pedoman dalam melaksanakan layanan terkait kepegawaian kepada ASN Pemda DIY. Selain itu, Badan Kepegawaian Daerah DIY juga menyediakan sarana prasarana yang guna mendukung pelayanan. Tahun 2023, BKD DIY berhasil meraih skor IKM sebesar 88.76 (Sangat Baik).

3.3. Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III. 13 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp)
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen ASN	Persentase kualitas pengelolaan manajemen ASN	70.1	81.71	116.56	7.054.565.700	6.725.736.552	93,34	328.829.148
2	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	A	A	100%	28.583.610.347	25.971.106.400	90,86	2.612.503.947
Jumlah						35.638.176.047	32.696.842.952	91,75	2.942.333.095
Total Belanja Operasional						35.638.176.047	32.696.842.952	91,75	2.942.333.095

Sumber: *http://sengguh.jogjaprov.go.id/*, *Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKD DIY Th 2023, Laporan Keuangan BKD DIY Th 2023*

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja sasaran Badan Kepegawaian Daerah DIY melampaui target kinerja tahun 2023 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp 35.638.176.047, terealisasi Rp 32.696.842.952 atau 91.75% sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja telah efisien.

Terdapat efisiensi Rp 2.942.333.095 atau 8% yang bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber
- Efisiensi belanja *medical check-up*

- Efisiensi elanja sewa yang tidak direalisasikan karena telah difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang lain.

3.4. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

a. Pemanfaatan *Cloud* untuk sharing data sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien.
b. Pemanfaatan aplikasi layanan *Google*, yaitu *Google Spreadsheet* untuk Rekapitulasi Transaksi keuangan di lingkungan BKD DIY sehingga seluruh penatausaha keuangan masing-masing dapat mengaksesnya. Rekapitulasi ini berupa bukti transfer, bukti pembayaran pajak dan scan SPJ berupa bend 26 beserta lampiranya.
c. Pengembangan aplikasi kepegawaian:
   - TAMPILAN PENILAIAN IP ASN PADA APLIKASI SIMPEG, berguna untuk menampilkan penilaian IP ASN setiap pegawai yang ada di OPD. Tampilan data tersebut dapat memudahkan dalam mengakses data dan memberikan pelayanan yang optimal kepada pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
   - INTEGRASI APLIKASI SIMPEG DENGAN APLIKASI SI ASN, Implementasi Integrasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG).
   - PEMBAHARUAN TAMPILAN DASHBOARD APLIKASI SIMPEG.
   - MODUL REKAPITULASI SISA CUTI, Penambahan modul di aplikasi ASN MEMAYU terkait sisa cuti bagi pegawai pemda DIY.
d. Pemanfaatan aplikasi *WhatsApp* untuk memberikan pelayanan kepegawaian kepada ASN baik dalam ataupun luar DIY, secara lebih cepat, tepat, akurat, dan efisien.

3.5. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Daerah Istimewa Yograkarta yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasii guna untuk kesejahteraan masyarakat maka Badan Kepegawaian Daerah DIY sebagaimana cascading kinerja pada gambar 1.1 dan mandat kinerja sebagaimana tergambar pada gambar 1.2 melaksanakan optimalisasi lintas sektor. Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor tersebut dilaksanakan berlandaskan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9/INSTR/2021 tentang Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor Pemerintah Daerah Daerah Istimwa Yogyakarta. Optimalisasi kinerja Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor merupakan salah satu faktor pendukung Badan Kepegawaian Daerah DIY dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan ditengah kondisi *Refocusing* dan realokasi anggaran. Inventarisasi Lintas Sektor Badan Kepegawaian Daerah DIY adalah sebagai berikut:

Tabel III. 14 Inventarisasi Lintas Sektor Badan Kepegawaian Daerah DIY

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
1.	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kemenpan dan RB	Menetapkan jumlah formasi ASN yang didapat oleh Pemda DIY	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Masyarakat	Bagi OPD: 1. Mendukung pencapaian kinerja Tujuan RPJMD Terwujudkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good government*) 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pembangunan Daerah Sinergitas Tata kelola Pemerintahan 3. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Badan Kepegawaian Daerah DIY 4. Mendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya pemenuhan kebutuhan pegawai Bagi Kelompok Sasaran:
		BKN RI	Pelaksana pada SKD dan SKB serta penetapan kelulusan akhir bagi peserta seleksi			
		BKN Regional	Pelaksana pada SKD dan SKB serta penetapan kelulusan akhir bagi peserta seleksi			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
						1. Adanya sistem seleksi CASN yang terbuka untuk masyarakat umum

BAB IV Penutup

Bab IV berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Langkah Perbaikan*

3.1. Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Badan Kepegawaian Daerah DIY tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Faktor Penghambat dalam manajemen kepegawaian pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Alokasi dan distribusi ASN secara kuantitas dan kualitas masih belum seimbang dan merata;
2. Belum optimalnya upaya peningkatan kompetensi ASN;
3. Belum optimalnya Indeks Profesionalitas ASN;
4. Masih adanya *mismatch* penempatan PNS dalam jabatan;
5. Dinamika Perubahan Regulasi Kepegawaian yang sangat cepat;
6. Integritas dan Kinerja ASN dinilai belum optimal oleh masyarakat;
7. *Minus Growth*, dimana jumlah pegawai pensiun lebih banyak dari pegawai masuk

Faktor kunci keberhasilan Badan Kepegawaian Daerah DIY disamping tantangan yang dihadapi yaitu:

1. Komitmen pimpinan yang tinggi untuk mencapai sasaran perangkat daerah.
2. Koordinasi yang dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal berjalan dengan baik.
3. Adanya payung hukum yang jelas dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian.

3.1. Langkah Perbaikan Kinerja

Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

a. Melaksanakan redistribusi ASN dengan memperhatikan kualifikasi jabatan dan ketersediaan SDM;
b. Memanfaatkan teknologi informasi sebagai media pengembangan kompetensi ASN yang didukung dengan infrastruktur yang memadai;

c. Meningkatkan kesempatan bagi ASN dalam upaya pengembangan kompetensi dengan dukungan anggaran yang disediakan;
d. Rotasi dan mutasi PNS Pemda DIY secara periodik dan pengembangan kompetensi PNS bentuk pendidikan untuk penyesuaian penempatan PNS dalam jabatan;
e. Responsif/adaptif terhadap perubahan regulasi kepegawaian yang sangat cepat, menyusun regulasi daerah sebagai tindak lanjut dari dinamika perubahan regulasi kepegawaian pusat jika diperlukan;
f. Mengoptimalkan Sumber Daya Aparatur yang dimiliki dengan memperluas kompetensi ASN melalui sistem kerja yang *agile*.

L A M P I R A N

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

NO.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJATUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				KONDISI AKHIR PERIODE RPD
				2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terwujudnya peningkatan kualitas manajemen SDM Aparatur	Nilai NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) Manajemen ASN	Kategori A	Kategori A	Kategori A	Kategori A	Kategori A	Kategori A
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen ASN	Persentase kualitas pengelolaan manajemen ASN	70.1	70.1	72.6	75.1	80	80

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2023

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

ꦧꦤ꦳ꦏꦺꦥꦺꦒꦮꦲꦤ꦳ꦩꦗꦼꦫꦃ

Jl. Jenderal Sudirman No. 5 Yogyakarta, Telepon. (0274) 562150 (2900-2931), Faksimile. Psw 2903, (0274) 512080

website: http://www.bkd.jogjaprov.go.id; **e-mail:** bkd@jogjaprov.go.id Kode Pos 55233

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, terkait adanya penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2023 perlu dilakukan penyesuaian Perjanjian Kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMIN PURWANI, S.H., M.Ec.Dev.
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAMENGKU BUWONO X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 8 November 2023

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
GUBERNUR	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,	DIY,
HAMENGKU BUWONO X	AMIN PURWANI, S.H., M.Ec.Dev.
	NIP. 196807131998032003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Daerah DIY
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen ASN	Presentase kualitas pengelolaan manajemen ASN	Persen	70,1	Triwulan I	70,1
					Triwulan II	70,1
					Triwulan III	70,1
					Triwulan IV	70,1*)
2.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	Indeks	A	Triwulan I	A
					Triwulan II	A
					Triwulan III	A
					Triwulan IV	A*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPD	Anggaran
1.	Program Kepegawaian Daerah (APBD)	Rp 5.733.315.500
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan (DAIS)	Rp 1.321.250.200
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 28.583.610.347
	Jumlah Anggaran	Rp 35.638.176.047

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Yogyakarta, 8 November 2023

PIHAK KEDUA
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DIY,

AMIN PURWANI, S.H., M.Ec.Dev.
NIP. 196807131998032003

Lampiran 3. Evaluasi LKj IP Tahun 2022

R

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSPEKTORAT

Jalan Cendana Nomor 40 Yogyakarta Telp: (0274) 562009 Fax: (0274) 512567
Website:http://inspektorat.jogjaprov.go.id e-mail: inspektorat@jogjaprov.go.id Kode Pos 55166

Yogyakarta, 14-3-2023

Nomor : 700/01042
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Kepegawaian Daerah DIY Tahun 2022

Kepada
Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY
di -
Yogyakarta

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Kepegawaian Daerah DIY Tahun 2022, sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

e. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

f. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 401/KEP/2021 tanggal 28 Desember 2022 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023;

g. Surat

g. Surat Perintah Tugas Inspektur DIY Nomor 050/II/INSP/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Evaluasi AKIP Perangkat Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah DIY.

2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, termasuk pada Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah DIY.

3. Tujuan Evaluasi

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP Perangkat Daerah;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi yaitu pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

6. Gambaran

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah, Badan Kepegawaian Daerah DIY mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian daerah. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:

a. penyusunan program kerja Badan;
b. perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian;
c. penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;
d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian;
e. pengukuran dan sertifikasi kompetensi pegawai;
f. pemberian fasilitasi penyelenggaraan kepegawaian Pemerintah Kabupaten/Kota;
g. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang kepegawaian;
i. fasilitasi kesekretariatan Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia/Korps Profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah Istimewa Yogyakarta;
j. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
k. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; dan
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY terdiri atas:

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, terdiri atas:
   1. Subbagian Umum.
   2. Subbagian Keuangan; dan
   3. Kelompok Substansi Program;
c. Bidang Perencanaan Pengadaan dan Sistem Informasi Pegawai, terdiri atas:
   1. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengadaan Pegawai;
   2. Kelompok Substansi Sistem Informasi Pegawai.
d. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri atas:
   1. Kelompok Substansi Pengembangan Kompetensi;
   2. Kelompok Substansi Mutasi Jabatan.

e. Bidang

e. Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai, terdiri atas:
   1. Kelompok Substansi Kedudukan Hukum Pegawai;
   2. Kelompok Substansi Kesejahteraan Pegawai.
f. Bidang Tata Usaha Kepegawaian, terdiri atas:
   1. Kelompok Substansi Pengelolaan Mutu dan Dokumentasi;
   2. Kelompok Substansi Kepangkatan dan Pensiun.
g. Unit Pelaksana Teknis; dan
h. Jabatan fungsional.

7. Gambaran Umum Implementasi AKIP Perangkat Daerah

Implementasi AKIP pada Badan Kepegawaian Daerah DIY dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Pada aspek perencanaan kinerja, Badan Kepegawaian Daerah DIY telah memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.
b. Pada aspek pengukuran kinerja, telah terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja, serta dilakukan secara berkala.
c. Pada aspek pelaporan kinerja, Badan Kepegawaian Daerah DIY telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), memformalkan, serta mempublikasikan dokumen pelaporan tersebut.
d. Pada aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang yang melibatkan seluruh unsur dalam organisasi. Dalam rangka peningkatan manajemen kinerja, Badan Kepegawaian Daerah DIY telah menggunakan Aplikasi Sengguh dalam rangka pengendalian dan evaluasi kinerja instansi. Dalam pengelolaan sumber daya manusia telah digunakan Aplikasi ASN Memayu sebagai sarana pengisian capaian kinerja pada tingkat individu. Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja OPD dilaksanakan secara mingguan melalui kegiatan *Coffee Morning* yang diadakan setiap hari senin.

8. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Terhadap rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya, Badan Kepegawaian Daerah DIY telah menindaklanjuti dengan:

- *Coffee Morning* diadakan setiap hari senin. Kegiatan ini merupakan rapat koordinasi semua pejabat eselon dengan

melaporkan

melaporkan kegiatan yang sudah dilakukan dan yang sedang dikerjakanm serta kendala yang dihadapi serta mengumpulkan solusi atas kendala tersebut.

- Kegiatan pembinaan yang diadakan tiga bulan sekali dan melibatkan semua pegawai. Kegiatan pembinaan ini merupakan bincang santai antara pegawai dan pejabat sebagai pembinaan terhadap pegawai.
- Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin baik secara mingguan, bulan dan triwulanan.
- Akan menambahkan informasi tentang penghargaan atau prestasi yang diperoleh BKD DIY.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Badan Kepegawaian Daerah DIY memperoleh nilai sebesar 90,37. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 27,81 atau 92,70% dari bobot sebesar 30%;
b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 27,28 atau 90,92% dari bobot sebesar 30%;
c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 13,53 atau 90,19% dari bobot sebesar 15%;
d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 21,75 atau 87,00% dari bobot sebesar 25%.

Terdapat catatan hasil evaluasi pada Badan Kepegawaian Daerah DIY yang memerlukan tindak lanjut yaitu hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja OPD terlihat dari penurunan capaian kinerja tahun 2022 untuk Eselon III dari capaian tahun 2021.

2. Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY agar lebih optimal dalam memanfaatkan hasil pengukuran kinerja eselon III dan IV untuk penyesuaian aktivitas dan penganggaran dalam mencapai kinerja.

C. Penutupan

C. PENUTUPAN

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah DIY memperoleh nilai 90,37. Nilai tersebut masuk dalam kategori AA dengan interpretasi Sangat Memuaskan.

2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Kepegawaian Daerah DIY diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah DIY. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Badan Kepegawaian Daerah DIY secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kepegawaian Daerah DIY Tahun 2022, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MUHAMMAD SETIADI, S.Pt., M.Acc.
NIP 19671004 199203 1 005

Tembusan:
Gubernur DIY

lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun 2022

B

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

ꦧꦤ꦳ꦏꦺꦥꦺꦒꦮꦲꦤ꦳ꦢꦺꦫꦲ

Jl. Jenderal Sudirman No. 5 Yogyakarta, Telepon. (0274) 562150 (2900-2931),
Faksimile. Psw 2903, (0274) 512080
website: http://www.bkd.jogjaprov.go.id; **e-mail:** bkd@jogjaprov.go.id Kode Pos 55233

Yogyakarta, 18 Desember 2023

Nomor : 700/10301
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Tanggapan Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BKD DIY Tahun 2022

Sehubungan dengan hasil Evaluasi Sistem AKIP Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 dari Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Surat Nomor 700/01042, tanggal 14 Maret 2023, perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Kepegawaian Daerah DIY Tahun 2022, bahwa rekomendasi untuk Badan Kepegawaian Daerah DIY adalah untuk lebih optimal dalam memanfaatkan hasil pengukuran kinerja eselon III dan IV untuk penyesuaian aktivitas dan penganggaran dalam mencapai kinerja. berikut kami sampaikan tindak lanjut atas rekomendasi tersebut:

No.	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Surat Inspektur DIY Nomor: 700/01042 tanggal 14 Maret 2023, perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Kepegawaian Daerah DIY Tahun 2022. Rekomendasi: a. Lebih optimal dalam memanfaatkan hasil pengukuran kinerja eselon III dan IV untuk penyesuaian aktivitas dan penganggaran dalam mencapai kinerja.	Badan Kepegawaian Daerah DIY akan mengoptimalkan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja eselon III dan IV untuk penyesuaian aktivitas dan penganggaran dalam mencapai kinerja.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan terima kasih.

KEPALA

AMIN PURWANI, S.H., M.Ec.Dev.
NIP. 196807131998032003

PEMERINTAH DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA